

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 80/D/O/2002

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
DAN PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN ESTU UTOMO DI BOYOLALAI  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 85M Tahun 1999
- b. Nomor 117 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 82 Tahun 2001;
- c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 232/U/2000
- b. Nomor 234/U/2000
- c. Nomor 176/O/2001
- d. Nomor 045/U/2002
- Memperingatkan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1885/D2/2001 Tanggal 17 Oktober 2001;
2. Rekomendasi Sekretariat Jenderal Depkes RI No. DL.02.SJ.H.0956, Tanggal 15 April 2002;
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan : -Program Studi Kebidanan untuk jenjang program Diploma-III (DIII) Dan pendirian Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali.
- Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konservasi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

- Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar;
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumber daya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : jika ternyata terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Mei 2002  
A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BROJONENGORO  
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis wilayah I s/d Kopertis wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
A.n. Kabag. Kepegawaian dan Tata Laksana  
Kasubag. Perundang-undangan





# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. 5731956 (Hunting)

**Nomor** : 2569/D/T/2004

**Lampiran** :

**Perihal** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Kebidanan Estu Utomo

Yth. Sdr. Direktur  
Akademi Kebidanan Estu Utomo  
Jl Tentara Pelajar Mudal  
Boyolali, 57351

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Akademi Kebidanan Estu Utomo (064071)**  
Program Studi : **Kebidanan (10106)**  
Jenjang program : **Diploma Tiga (D-III)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 Juli 2004

**Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190, Jakarta 10002  
Telepon : +62 21 5794-6070, Faksimil : +62 21 5794-6070

**Nomor** : 1373/D/T/2008

**Lampiran** :

**Perihal** : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan, Diploma Tiga (D-III), pada Akademi Kebidanan Estu Utomo

Yth. Sdr. Direktur

Akademi Kebidanan Estu Utomo

Jln. Tentara Pelajar Mudal

Malang, 57351

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI No. 1021/O06.2/AK10/2007 tanggal 2 Oktober 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Tromol Pos 190, Jakarta 10002  
Telepon : +62 21 5794-6070, Faksimil : +62 21 5794-6070

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :


Perguruan Tinggi : **Akademi Kebidanan Estu Utomo (064071)**  
Program Studi : **Kebidanan (15401)**  
Jenjang program : **Diploma Tiga (D-III)**

Ang ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sampai dengan tanggal **7 Juli 2010**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 30 April 2008  
**Direktur Jenderal,**

  
**Fasli Jalal**  
**NIP. 131 124 234**

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang..



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**  
Jl. Pawiyatan Luhur 1/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233  
Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273  
Website : <http://www.kopertis6.or.id> – E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

**Nomor** : 2943/D/T/K-VI/2010  
**Perihal** : Perpanjangan Ijin Program Studi Kebidanan  
Jenjang D-3 di Akademi Kebidanan Estu Utomo

**Yang Terhormat Direktur**  
**Akademi Kebidanan Estu Utomo**  
**di Boyolali**  
**Jl. Tentara Pelajar Mudal**

Bawa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bawa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
  - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
  - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

**B. Memperhatikan:**

1. Surat Direktur Akademi Kebidanan Estu Utomo nomor 094/Akbid-EUB/V/2010 tanggal 6 Juni 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi nomor 1373/D/T/2008 Tanggal 30-04-2008;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**  
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233  
Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273  
Website : <http://www.kopertis6.or.id> – E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Akademi Kebidanan Estu Utomo (064071)  
Program Studi : Kebidanan (15401)  
Jenjang Program : D-3

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 07 Juli 2013;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2010  
a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Koordinator,

Mustafid  
NIP. 195505281980031002



**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi